



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 987 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 354 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama pejabat pada Kementerian Agama, perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 354 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 354 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 354 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 354 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 354 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 987 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 354
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
pada Kementerian Agama:

- Ketua : Nur Syam (Sekretaris Jenderal)
- Anggota : 1. M. Nur Kholis Setiawan (Inspektur Jenderal)
2. Muhammadiyah Amin (Dirjen Bimas Islam)
3. Nizar Ali (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah)
4. Kamaruddin Amin (Dirjen Pendidikan Islam)
5. Thomas Pentury (Dirjen Bimas Kristen)
6. Eusabius Binsasi (Dirjen Bimas Katolik)
7. I Ketut Widnya (Dirjen Bimas Hindu)
8. Caliadi (Dirjen Bimas Buddha)
9. Abdurrahman Mas'ud (Kepala Balitbang dan Diklat)
10. Sukoso (Kepala BPJPH)
11. Achmad Gunaryo (Kepala Biro Hukum dan KLN)
12. Mohamad Ali Irfan (Kepala Biro Keuangan dan BMN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN